BIODATA PENULIS

1. Nama Lengkap : Arif Rahman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 10 Nopember 2001
3. Agama : Islam
4. Alamat : Handel Sinjung KM. 12,5, Kel. Anjir Serapat Tengah, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah.
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Pendidikan : a. MIN Model Pahandut Palangkaraya
   b. Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru
   c. MTs Darul Ilmi Banjarbaru
   d. MA Darul Ilmi Banjarbaru, Peminatan Keagamaan
   e. UIN Antasari Banjarmasin, S1 Perbankan Syariah
7. Orang Tua :
   a. Ayah
      Nama : Drs. Khadirin, M.Si.
      Pekerjaan : Pensiun
   b. Ibu
      Nama : Zainah
      Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Jumlah Saudara : (2), Anak Kedua dari Dua Bersaudara.
9. Istri : Nur Baiti
   Anak : Haura Alisya Az Zahra
10. Pengalaman Organisasi : a. Forum Silaturahmi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Anggota Bidang Keagamaan.
    b. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2020–2021, Anggota Bidang Keagamaan.
    c. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin Periode 2021–2022, Ketua Bidang Keagamaan.
    d. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Cabang Banjarmasin Periode 2021–2023, Sekretaris Umum.

e. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin Periode 2023–2024, Direktur Administrasi dan Keuangan.
f. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin Periode 2024–2025, Plt. Direktur Eksekutif.

11. Karya Ilmiah : a. Pendapat Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang Kewajiban Menggunakan Bank Bersistem Syariah. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
b. "Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on Community Welfare, Zakat, Infaq, and Shadaqah." *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)* 11, no. 2 (2024): 163–173.
c. "Wealth Distribution in Sharia Economic Law: A Study of QS. Al-Hasyr Verse 7 on Islamic Fiscal Policy and Social Welfare in Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025).
d. "Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026).
e. "Dinamika Kontribusi Ulama terhadap Etos Kerja dan Ekonomi Islam Masyarakat Banjar dari Tradisi ke Modernitas." *Al-Fawwaz: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kemasyarakatan* 1, no. 3 (2026): 169–194.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Naskah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Sumber: Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)," dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 424–435, https://mui.or.id/storage/fatwa/867b9b66467d2fac26c5b3cd8a880f23-lampiran.pdf.

32

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275–280)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

عَنْ عَبْدِ اللَّه، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2994)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali 'Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

(رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh; al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيْمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيْمِ الرِّبَا عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ أَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيْئَةً، وَالثَّانِيْ أَنَّ التَّحْرِيْمَ الَّذِيْ فِي الْقُرآنِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعْهُوْدًا لِلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفِّهِ الْغَرِيْمُ أَضْعَفَ لَهُ الْمَالَ وَأَضْعَفَ الْأَجَلَ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَجَلِ الْآخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي النَّقْدِ مُضَافًا إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ (المجموع، دار الفكر، ج9، ص 391)

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabatkami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. ***Pertama,*** *pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang*

dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. ***Kedua,*** *bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.*

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an:

وَالرِّبَا فِى اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِى الْقُرْآنِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوضٌ (أحكام القرآن)

اَلأَصْلُ فِيْهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِى الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

c. Al-'Ainı dalam 'Umdah al- Qari' :

عَلَى أَصْلِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ (عمدة القارىء على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

d. Al-Sarakhsyi dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِيْ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ فِى الْبَيْعِ (المبسوط ج13 ص109)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات فى غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

اَلرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِيْ تَسِيْرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ، وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ. (بحوث في الربا: 37)

Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

h. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فوائد البنوك)

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

i. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوْكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ هِيَ رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمْ مُرَكَّبَةً، لأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الأَصْلِيَّ الإِقْرَاضُ وَالاقْتِرَاضُ ... وَإِنَّ مَضَارَّ الرِّبَا فِيْ فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
   a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
   c. *Majma' Fiqh* Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/ fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : **Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

1. Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتُرِطَ مقدمًا). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua **: Hukum Bunga (Interest)**

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : **Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan

Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**

Lampiran 2. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa-idah), 16 Desember 2003

Sumber: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa-Idah)," Jakarta, Desember 2003, https://fatwamui.com/storage/405/Ijtima'-Ulama-Tentang-Bunga.pdf.

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
Tentang
FATWA BUNGA (INTEREST/FA-IDAH)
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG: dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN :

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
4. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

I. FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FA-IDAH) :

A. Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (interest/*fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan *(ziyadah)* tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتُرِطَ مقدماً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

B. Hukum Bunga (Interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

C. Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

D. Dasar-dasar Penetapan

1. Bunga memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikemukakan oleh :
   a. Imam Nawawy dalam *Al-Majmu'*:

قال النووي: قال الماوردى اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن فى تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه مجمل فسرته السنة، وكل ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو نسيئة، والثانى أن التحريم الذى فى القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة فى المال بزيادة الأجل، ثم وردت السنة

2

بزيادة الربا فى الفقه مضافا إلى ما جاء به القرآن (المجموع ج٩، ص٤٤٢)

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an :

والربا فى اللغة هو الزيادة، والمراد به فى القرآن كل زيادة لم يقابلها عوض (أحكام القرآن)

c. Al-'Aini dalam 'Umdah al- Qary :

الأصل فيه (الربا) الزيادة. وهو فى الشرع الزيادة على أصل مال من غير عقد تبايع (عمدة القارى على شرح البخاري)

d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :

الربا هو الفضل الخالى على العوض المشروط فى البيع (المبسوط ج١٣ ص١٠٩)

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an :

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات فى غريب القرآن)

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan :

الربا هو زيادة يأخذه المقرض من المستقرض مقابل الأجل (روائع البيان في تفسير آيات القرآن)

2. Bunga (interest/al-Fa-idah) hukumnya haram, seperti dikemukakan oleh :

a. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba :*

وربا القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف، ويتعامل به الناس، فهو حرام بلا شك. (بحوث في الربا: ٣٧)

b. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawaid al-Bunuk* :

3

فوائد البنوك هي الربا الحرام (فوائد البنوك)

c. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام، وربا المصارف أو فوائد البنوك هي ربا النسيئة، سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض ... وإن مضارّ الربا في فوائد البنوك متحققة تماما. وهي حرام حرام حرام كالربا، وإثمها كإثمه، ولقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ...}

3. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.
4. Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu :
   a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
   b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
   c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
   d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
   e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

4

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
6. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
7. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Jakarta,

22 Syawal 1424 H
16 Desember 2003

er
2
0
0
3
M

Pimpinan Sidang,

Ketua Sekretaris

KH. Ma'ruf Amin **Drs. Hasanudin, MAg**

Pimpinan Komisi B :
Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Sekretaris : Drs. Hasanudin, M.Ag

Tim Perumus :

- *Sub Fatwa Bunga :*
  K.H. Salim Umar
  K.H. Husin Nafarain, MA
  H. Syafii Antonio, MSc
- *Sub Fatwa Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah :*
  Prof.Dr.K.H. Minhajuddin , MA
  Drs.H. Abdus Salam Nawawi
  K.H. Ghazali Masroeri
- *Sub Fatwa Terorisme :*
  Drs.H.A. Malik Madaniy, MA
  Prof.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA
  Drs.H. Zafrullah Salim, MH

6

Lampiran 3. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 16 Desember 2003

Sumber: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Jakarta, Desember 2003, https://fatwamui.com/storage/561/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA.pdf.

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

Tentang

PEDOMAN PENETAPAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20 – 22 Syawal 1424 H/ 14 – 16 Desember 2003 M setelah :

MENIMBANG: dst

MENGINGAT: dst

MEMPERHATIKAN:
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
3. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
4. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pada dasarnya dapat menerima pedoman penetapan fatwa yang telah disusun oleh Komisi Fatwa MUI Pusat dengan disertai beberapa penyempurnaan.
2. Penyempurnaan itu meliputi masalah substansi dan keredaksian.
3. Dengan demikian maka seluruh fatwa, baik di pusat maupun di daerah harus didasarkan pada pedoman.
4. Adapun pedoman penetapan fatwa adalah sebagai berikut:



Muqaddimah

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة: ١٥٩)

"Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat" (**QS. al-Baqarah [2]: 159**).

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta

menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:

a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah

4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah setujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. Qiyas ialah pemberlakukan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan (kesamaan) 'illat hukum.
11. *Istihsan* ialah pemberlakukan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istishlaahi/Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh syar'i tertentu.

BAB II
DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

BAB III
METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
    a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
    b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih* '*ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV
PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:

a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan keputusan fatwa Komisi.
7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan Keputusan Fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V
FORMAT KEPUTUSAN FATWA

1. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Keputusan fatwa memuat:
   a. Nomor dan judul keputusan fatwa
   b. Kalimat pembuka *basmalah*
   c. **Konsideran** yang terdiri atas:

1) **menimbang**, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa

2) **mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*)

3) **memperhatikan**, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

d. **Diktum,** memuat:

1) substansi hukum yang difatwakan, dan

2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu

e. **Penjelasan,** berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa

f. **Lampiran**-lampiran, jika dipandang perlu.

3. Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI

Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

5. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsulasi dengan MUI.

BAB VII
P E N U T U P

1. Keputusan Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keptusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Keputusan Fatwa MUI dan Keputusan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta
, 22 Syawal
16 Desem

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,	Sekretaris,
Ttd	Ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. Hasanudin,**

M.Ag